



P U T U S A N
NOMOR 51 /PID.SUS/2018/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	: Dede Munardi alias Dede Juki Bin Marzuki (alm)
Tempat lahir	: Cirebon
Umur / Tanggal lahir	: 35 tahun / 05 Juni 1982
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: BTN SKJ Indah II RT.014 RW.003 Kel. Desa Paya Kumang Kec. Delta Pawan Kabupaten Ketapang Propinsi Kalimantan Barat
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: SMA (tidak tamat)

Terhadap Terdakwa dilakukan penahanan rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik dalam Tahanan RUTAN sejak tanggal 11 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum dalam Tahanan RUTAN sejak tanggal 1 September 2017 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum dalam Tahanan RUTAN sejak tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pontianak dalam Tahanan RUTAN sejak tanggal 24 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 22 November 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak dalam Tahanan RUTAN sejak tanggal 23 November 2017 sampai dengan tanggal 21 Januari 2018 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak dalam Tahanan RUTAN yang pertama, sejak tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, dalam Tahanan RUTAN, yang kedua sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 22 Maret 2018 ;
8. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua / Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak Tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan Tanggal 19 April 2018 ;
9. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak Tanggal 20 April 2018 sampai dengan Tanggal 18 Juni 2018 ;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Penasihat hukum masing-masing bernama Hendri Rivai, S.E,S.H.,M.Hum, Uspalino, S.H,Sofyan,S.H dan Feri Iswanda, S.H, kesemuannya pekerjaan adalah Advokat /Penasihat Hukum, beralamat di jalan Cendana nomor 37 Pontianak, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 04 September 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 15 Maret 2018 Nomor 949/Pid.Sus/2017/PN. Ptk dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara PDM-287/Ponti/10/2017 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

----- Bahwa Terdakwa DEDE MUNARDI Alias DEDE JUKI Bin MARZUKI bersama-sama dengan TJHANG SE THONG Alias TITI Bin KOK KIM TJHIUNG, EKO MAULANA Alias KREBO Bin Alm MUHAMMAD SAID, FIRMANSYAH Alias KIPLI Bin YUSIMAN, ANTONIUS ANTON Alias ANTON Anak ANARDI dan YAYUNG KADARSIH Alias YAYUNG Binti Alm ZAINAL (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2017 sekira pukul 00.25 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2017 atau pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di sebuah rumah di Jalan Sungai Raya

Hal 2 dari 21 hal putusan Nomor 51/PID.SUS/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Komplek Bumi Batara 2 Blok D Nomor 1 Rt.009 RW.001 Kel. Sungai Raya Dalam Kabupaten Kubu Raya atau pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mempawah, namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena Terdakwa ditahan di Pontianak dan sebagian besar saksi bertempat kediaman lebih dekat pada Pengadilan Negeri Pontianak, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Mulanya Terdakwa DEDE MUNARDI Alias DEDE JUKI Bin MARZUKI menghubungi TJHANG SE THONG Alias TITI Bin KOK KIM TJHIUNG memesan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) Kg dengan harga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Selanjutnya TJHANG SE THONG menelpon Terdakwa DEDE meminta Terdakwa DEDE mengirimkan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) terlebih dahulu, setelah itu TJHANG SE THONG mengirimkan nomor rekening BCA milik TJHANG SE THONG kepada Terdakwa DEDE melalui SMS. Selanjutnya Terdakwa DEDE mengirimkan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada TJHANG SE THONG. Kemudian uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut TJHANG SE THONG tukarkan dengan uang Ringgit Malaysia sejumlah 47.619 RM (empat puluh tujuh ribu enam ratus sembilan belas ringgit Malaysia), kemudian uang tersebut TJHANG SE THONG bungkus dan TJHANG SE THONG paketkan dengan kotak lalu TJHANG SE THONG kirim kepada orang yang bernama AKANG di Malaysia dengan menggunakan Bis Malaysia. Kemudian TJHANG SE THONG menelpon AKANG memberitahukan bahwa uang tersebut sudah dikirim melalui Bis Malaysia ;

Selanjutnya TJHANG SE THONG meminta YAYUNG dan ANTONIUS untuk mengambil dan membawa narkotika jenis shabu dari Malaysia ke Pontianak. Selanjutnya TJHANG SE THONG berangkat ke Kuching (Malaysia) dengan menggunakan pesawat. Sampai di Kuching Malaysia TJHANG SE THONG langsung ke hotel Imperial, kemudian TJHANG SE THONG menelpon AKANG dan memberitahukan kepada AKANG bahwa TJHANG SE THONG sudah di Kuching. Selanjutnya YAYUNG berangkat ke Kuching Malaysia, sampai di Kuching Malaysia YAYUNG menelpon TJHANG SE THONG dan memberitahukan

Hal 3 dari 21 hal putusan Nomor 51/PID.SUS/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada TJHANG SE THONG bahwa YAYUNG sudah sampai dan menunggu diteras Hotel, setelah itu TJHANG SE THONG pun langsung turun ke teras Hotel dan bertemu dengan YAYUNG, Tak lama setelah bertemu dengan YAYUNG, AKANG pun menelpon TJHANG SE THONG dan berkata kepada TJHANG SE THONG *“UDAH SAMPAI, LAGI DIPARKIRAM, CEPAT KALIAN KESINI, BARANG NYA SUDAH DIDALAM MOBIL”* dan saat itu TJHANG SE THONG melihat AKANG membuka kaca jendela mobil nya sambil melambaikan tangan, setelah itu TJHANG SE THONG bersama YAYUNG pun langsung mendekati mobil AKANG tersebut, lalu AKANG langsung menyerahkan 1 (satu) kotak nestle Koko Krunch yang berisikan shabu tersebut kepada TJHANG SE THONG dan TJHANG SE THONG terima, setelah itu kotak yang berisikan shabu tersebut langsung TJHANG SE THONG serahkan kepada YAYUNG dan TJHANG SE THONG memberikan uang sejumlah 400 RM (ringgit malaysia) kepada YAYUNG dan YAYUNG pun pergi. Kemudian YAYUNG pergi ke daerah Kemongkos (Malaysia) bertemu dengan ANTON dan ANI (Dalam Pencarian Orang). Kemudian YAYUNG menyerahkan 1 (satu) kotak nestle Koko Krunch yang berisikan shabu tersebut kepada ANTON, kemudian ANTON membawa 1 (satu) kotak nestle Koko Krunch yang berisikan shabu tersebut masuk ke hutan melalui jalan tikus masuk ke Indonesia. Kemudian ANTON dengan menggunakan ojek menuju rumah ANI di Balaikarangan dan menyerahkan 1 (satu) kotak nestle Koko Krunch yang berisikan shabu kepada ANI ;

Selanjutnya TJHANG SE THONG menelpon YAYUNG dan ANTON, meminta YAYUNG dan ANTON membawa narkoba jenis shabu tersebut ke Pontianak. Selanjutnya YAYUNG dan ANTON berangkat menuju Pontianak dengan menggunakan taksi tepatnya menuju rumah menantu YAYUNG di Jalan Ampera Raya Komplek MIARI RESIDENCE I Nomor 1 A. Setelah sampai di rumah menantu YAYUNG, YAYUNG menelpon TJHANG SE THONG dan mengirimkan alamat rumah menantu YAYUNG ;

Selanjutnya TJHANG SE THONG tiba di rumah tersebut dan bertemu dengan YAYUNG dan ANTON diteras rumah tersebut, saat itu TJHANG SE THONG langsung mengobrol dengan YAYUNG dan ANTON, tak lama kemudian YAYUNG masuk kedalam rumah dan keluar dengan membawa 1 (satu) kotak yang berisi shabu tersebut, melihat hal tersebut TJHANG SE THONG langsung membuka jok sepeda motor dan langsung mengatakan kepada YAYUNG dengan kata-kata *“TARUH DI JOK MOTOR SAJA”* dan saat itu YAYUNG langsung memasukkan shabu tersebut kedalam Jok sepeda motor TJHANG SE THONG, setelah shabu tersebut dimasukkan oleh YAYUNG jok sepeda motor tersebut TJHANG SE

Hal 4 dari 21 hal putusan Nomor 51/PID.SUS/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

THONG tutup kembali, dan TJHANG SE THONG menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada YAYUNG. ketika TJHANG SE THONG sedang mengobrol dengan YAYUNG dan ANTON di ruang tamu rumah tersebut, datanglah Anggota BNNP Kalbar dan langsung mengamankan TJHANG SE THONG, YAYUNG dan ANTON. setelah itu Anggota BNNP Kalbar melakukan pemeriksaan dan menyuruh TJHANG SE THONG untuk membuka Jok motor TJHANG SE THONG tersebut dan meminta TJHANG SE THONG untuk mengeluarkan barang-barang yang terdapat didalam jok motor TJHANG SE THONG dan TJHANG SE THONG langsung mengeluarkan isi dari jok motor tersebut yang berisi tas milik TJHANG SE THONG dan 1 (satu) bungkus shabu berbentuk kristal yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang dimasukkan kedalam kotak Nestle Koko Krunch yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih indomaret dan kemudian dimasukkan kedalam plastik hitam, kemudian Anggota BNNP Kalbar menyuruh TJHANG SE THONG untuk membuka bungkus plastik hitam yang berisikan shabu tersebut dan setelah TJHANG SE THONG buka, Anggota BNNP Kalbar menanyakan kepada TJHANG SE THONG dengan kata-kata "APA ITU?" dan TJANG SE THONG jawab "SHABU" kemudian Anggota BNNP Kalbar menanyakan lagi "DARIMANA SHABU INI?" dan TJHANG SE THONG jawab "DARI MALAYSIA" setelah itu Anggota BNNP Kalbar bertanya lagi "DARIMANA KAMU TERIMA SHABU INI?" dan TJHANG SE THONG jawab "DARI YAYUNG" setelah itu Anggota BNNP Kalbar langsung membawa TJHANG SE THONG, YAYUNG dan ANTON beserta barang bukti yang ditemukan kerumah TJANG SE THONG di Komplek Bumi Batara 2 Blok D. Sesampainya di rumah TJHANG SE THONG Anggota BNNP Kalbar langsung melakukan penggeledahan terhadap rumah TJHANG SE THONG, setelah itu Anggota BNNP Kalbar langsung mengamankan dan membawa TJHANG SE THONG beserta barang bukti yang ditemukan ke Kantor BNN Provinsi Kalimantan Barat ;

Pada saat TJANG SE THONG berada di Kantor BNNP Kalbar, Terdakwa menelpon TJHANG SE THONG dan memberitahukan bahwa Terdakwa sudah berada di Pontianak dan pada saat itu Terdakwa menanyakan kepada TJHANG SE THONG "BARANG (SHABU) SUDAH SAMPAI BELUM" dan TJHANG SE THONG jawab "UDAH, UDAH ADA SAMA TJANGS E THONG, AMBIL DIRUMAH AJA" lalu Terdakwa berkata kepada TJHANG SE THONG "YA, NANTI TERDAKWA SURUH ANAK BUAH PERGI AMBIL", kemudian petugas langsung membawa TJHANG SE THONG kembali kerumah TJHANG SE THONG untuk

Hal 5 dari 21 hal putusan Nomor 51/PID.SUS/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap orang suruhan Terdakwa yang akan mengambil shabu tersebut ;

Kemudian Terdakwa meminta FIRMAN dan EKO MAULANA untuk mengambil narkotika jenis shabu ke rumah TJANG SE THONG. Selanjutnya FIRMAN dan EKO MAULANA pergi ke rumah TJANG SE THONG dan mengetuk pintu rumah TJHANG SE THONG dan kemudian TJHANG SE THONG pun keluar dan bertanya kepada FIRMAN dan EKO MAULANA dengan kata-kata "DARIMANA?" lalu FIRMAN dan EKO MAULANA jawab "DISURUH BANG DEDE" setelah itu TJANG SE THONG langsung menyuruh FIRMAN Dan EKO MAULANA tersebut untuk masuk kedalam rumah, setelah TJANG SE THONG, FIRMAN dan EKO MAULANA berada didalam rumah kemudian TJANG SE THONG langsung menyerahkan shabu yang berada didalam bungkus tersebut kepada FIRMAN dan EKO MAULANA, setelah shabu TJHANG SE THONG serahkan kepada FIRMAN Dan EKO MAULANA, saat itu Anggota BNNP Kalbar langsung menangkap FIRMAN dan EKO MAULANA, kemudian Anggota BNNP Kalbar langsung menyuruh FIRMAN dan EKO MAULANAN untuk membuka bungkus tersebut dan Anggota BNNP Kalbar menanyakan kepada FIRMAN Dan EKO MAULANA dengan kata-kata "APA INI" dan dijawab oleh FIRMAN dan EKO MAULANA "SHABU PAK". Setelah itu petugas langsung membawa TJHANG SE THONG, FIRMAN dan EKO MAULANA ke Kantor BNN Provinsi Kalbar guna proses lebih lanjut ;

Setelah sampai dikantor BNN Provinsi Kalbar anggota BNNP Kalbar menanyakan kepada FIRMAN dan EKO MAULANA tentang keberadaan Terdakwa DEDE, akan tetapi saat itu Terdakwa DEDE ada menelpon FIRMAN dan menyuruh agar shabu yang diterima FIRMAN dan EKO MAULANA tersebut di simpan di Hotel Orien di Jalan Tanjung Pura dan setelah itu Terdakwa DEDE menyuruh FIRMAN dan EKO MAULANA agar menyusul Terdakwa DEDE di Room Nomor 301 Karaoke WIN ONE, mengetahui tentang perihal tersebut kemudian anggota BNNP Kalbar langsung bergerak ke Karaoke Win One dan berhasil mengamankan dan menangkap Terdakwa DEDE yang saat itu sedang karaoke, setelah itu anggota BNNP Kalbar langsung membawa Terdakwa DEDE ke Kantor BNN Provinsi Kalbar untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut ;

-----Berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan Barang Bukti pada hari Sabtu Tanggal 05 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh DAVID LINGGA, SH.MH, Bripka NRP 85071350, Penyidik Pratama pada Kantor Badan Narkotika Nasional Republik Indonsia Propinsi Kalimantan Barat, setelah dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan/perhitungan diketahui dengan pasti bahwa barang bukti yang ditemukan berupa :

- 1 (satu) paket serbuk kristal berwarna putih diduga narkotika jenis shabu berat bruto \pm 1016,9 gram yang dimasukkan ke dalam 2 buah plastik transparan kemudian diberi kode A kemudian disisihkan dengan berat bruto 1,0 gram dan dimasukkan kedalam plastik klip transparan kemudian diberi kode A1 untuk kepentingan uji laboratorium ;
- 1 (satu) paket serbuk kristal berwarna putih diduga narkotika jenis shabu berat bruto \pm 0,4 gram yang dimasukkan ke dalam plastik transparan kemudian diberi kode B ;
- 1 (satu) paket serbuk kristal berwarna hijau diduga narkotika jenis extacy berat bruto \pm 0,4 gram yang dimasukkan ke dalam plastik transparan kemudian diberi kode C ;

Berdasarkan hal tersebut berat bruto keseluruhan narkotika yang ditemukan adalah 1.017,7 (seribu tujuh belas koma tujuh) gram atau setidaknya-tidaknnya melebihi 5 (lima) gram ;

-----Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-17.097.99.20.06.0024.K tanggal 08 Agustus 2017 terhadap contoh yang dikirim oleh Badan Narkotika Nasional Propinsi Kalimantan Barat yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Dra. Isabella, Apt NIP.19600612 198603 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut :

- 2 (dua) kantong plastik klip transparan dengan berat Netto 0,9118 (nol koma sembilan satu satu delapan) gram mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)

----- Bahwa Terdakwa DEDE MUNARDI Alias DEDE JUKI Bin MARZUKI (Alm) menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, serta Terdakwa DEDE MUNARDI Alias DEDE JUKI Bin MARZUKI (Alm) tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan ;

----- Perbuatan Terdakwa DEDE MUNARDI Alias DEDE JUKI Bin MARZUKI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

SUBSIDAIR :

----- Bahwa Terdakwa DEDE MUNARDI Alias DEDE JUKI Bin MARZUKI bersama-sama dengan TJHANG SE THONG Alias TITI Bin KOK KIM TJHIUNG,

Hal 7 dari 21 hal putusan Nomor 51/PID.SUS/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKO MAULANA Alias KREBO Bin Alm MUHAMMAD SAID, FIRMANSYAH Alias KIPLI Bin YUSIMAN, ANTONIUS ANTON Alias ANTON Anak ANARDI dan YAYUNG KADARSIH Alias YAYUNG Binti Alm ZAINAL (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2017 sekira pukul 00.25 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2017 atau pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di sebuah rumah di Jalan Sungai Raya Dalam Komplek Bumi Batara 2 Blok D Nomor 1 Rt.009 RW.001 Kel. Sungai Raya Dalam Kabupaten Kubu Raya atau pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mempawah, namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena Terdakwa ditahan di Pontianak dan sebagian besar saksi bertempat kediaman lebih dekat pada Pengadilan Negeri Pontianak, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Mulanya anggota BNNP Kalbar mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba jenis shabu di sebuah rumah nomor 1A Komplek MIARI RESIDENCE I Jalan Ampera Raya Kec. Ambawang, setelah mengetahui informasi tersebut anggota BNNP Kalbar menuju ke alamat berdasarkan informasi tersebut. Setelah anggota BNNP Kalbar sampai di Komplek MIARI RESIDENCE I, Anggota BNNP Kalbar melihat ANTONIUS ANTON Alias ANTON Anak ANARDI dan YAYUNG KADARSIH Alias YAYUNG Binti Alm ZAINAL yang saat itu sedang duduk-duduk diteras rumah tersebut dan tak lama kemudian datanglah TJANG SE THONG ke rumah tersebut dan langsung bertemu dengan YAYUNG dan ANTON diteras rumah tersebut, TJANG SE THONG langsung mengobrol dengan YAYUNG dan ANTON, tak lama kemudian YAYUNG masuk kedalam rumah dan keluar dengan membawa 1 (satu) kotak yang berisi shabu tersebut, melihat hal tersebut TJANG SE THONG langsung membuka jok sepeda motor dan langsung mengatakan kepada YAYUNG dengan kata-kata "TARUH DI JOK MOTOR SAJA" dan saat itu YAYUNG langsung memasukkan shabu tersebut kedalam Jok sepeda motor TJANG SE THONG, setelah shabu tersebut dimasukkan oleh YAYUNG, jok sepeda motor tersebut TJANG SE THONG tutup kembali dan TJANG SE THONG menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada YAYUNG. Selanjutnya ketika TJANG SE THONG sedang mengobrol dengan YAYUNG dan ANTON, datanglah anggota BNN Provinsi Kalbar dan

Hal 8 dari 21 hal putusan Nomor 51/PID.SUS/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengamankan TJANG SE THONG, YAYUNG dan ANTON. setelah itu anggota BNNP Kalbar melakukan pemeriksaan dan menyuruh TJANG SE THONG untuk membuka jok motor TJANG SE THONG tersebut dan meminta TJANG SE THONG untuk mengeluarkan barang-barang yang terdapat didalam jok motor TJANG SE THONG dan TJANG SE THONG langsung mengeluarkan isi dari jok motor tersebut yang berisi tas milik Terdakwa dan 1 (satu) bungkus shabu berbentuk kristal yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang dimasukkan kedalam kotak Nestle Koko Krunch yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih indomaret dan kemudian dimasukkan kedalam plastik hitam, kemudian anggota BNNP Kalbar menyuruh TJANG SE THONG untuk membuka bungkus plastik hitam yang berisikan shabu tersebut dan setelah TJANG SE THONG buka, anggota BNNP Kalbar menanyakan kepada TJANG SE THONG "APA ITU?" dan TJANG SE THONG jawab "SHABU" kemudian anggota BNNP Kalbar menanyakan lagi "DARIMANA SHABU INI?" dan TJANG SE THONG jawab "DARI MALAYSIA" setelah itu anggota BNNP Kalbar bertanya lagi dengan kata-kata "DARIMANA KAMU TERIMA SHABU INI?" dan TJANG SE THONG jawab "DARI YAYUNG" setelah itu anggota BNNP Kalbar langsung membawa TJANG SE THONG, YAYUNG dan ANTON beserta barang bukti yang ditemukan kerumah Terdakwa di Komplek Bumi Batara 2 Blok D. Sesampainya dirumah TJANG SE THONG anggota BNNP Kalbar langsung melakukan penggeledahan terhadap rumah TJANG SE THONG. Setelah melakukan penggeledahan anggota BNNP Kalbar langsung mengamankan dan membawa TJANG SE THONG, YAYUNG dan ANTON beserta barang bukti yang ditemukan ke Kantor BNN Provinsi Kalimantan Barat ;

Pada saat TJANG SE THONG berada di Kantor BNNP Kalbar, Terdakwa menelpon TJHANG SE THONG dan memberitahukan bahwa Terdakwa sudah berada di Pontianak dan pada saat itu Terdakwa menanyakan kepada TJHANG SE THONG "BARANG (SHABU) SUDAH SAMPAI BELUM" dan TJHANG SE THONG jawab "UDAH, UDAH ADA SAMA TJANGS E THONG, AMBIL DIRUMAH AJA" lalu Terdakwa berkata kepada TJHANG SE THONG "YA, NANTI TERDAKWA SURUH ANAK BUAH PERGI AMBIL", kemudian petugas langsung membawa TJHANG SE THONG kembali kerumah TJHANG SE THONG untuk melakukan penangkapan terhadap orang suruhan Terdakwa yang akan mengambil shabu tersebut ;

Kemudian Terdakwa meminta FIRMA dan EKO MAULANA untuk mengambil narkotika jenis shabu ke rumah TJANG SE THONG. Selanjutnya FIRMAN dan EKO MAULANA pergi ke rumah TJANG SE THONG dan mengetuk pintu rumah

Hal 9 dari 21 hal putusan Nomor 51/PID.SUS/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TJHANG SE THONG dan kemudian TJHANG SE THONG pun keluar dan bertanya kepada FIRMAN dan EKO MAULANA dengan kata-kata “*DARIMANA?*” lalu FIRMAN dan EKO MAULANA jawab “*DISURUH BANG DEDE*” setelah itu TJANG SE THONG langsung menyuruh FIRMAN Dan EKO MAULANA tersebut untuk masuk kedalam rumah, setelah TJANG SE THONG, FIRMAN dan EKO MAULANA berada didalam rumah kemudian TJANG SE THONG langsung menyerahkan shabu yang berada didalam bungkusannya tersebut kepada FIRMAN dan EKO MAULANA, setelah shabu TJHANG SE THONG serahkan kepada FIRMAN Dan EKO MAULANA, saat itu Anggota BNNP Kalbar langsung menangkap FIRMAN dan EKO MAULANA, kemudian Anggota BNNP Kalbar langsung menyuruh FIRMAN dan EKO MAULANAN untuk membuka bungkusannya tersebut dan Anggota BNNP Kalbar menanyakan kepada FIRMAN Dan EKO MAULANA dengan kata-kata “*APA INI*” dan dijawab oleh FIRMAN dan EKO MAULANA “*SHABU PAK*”. Setelah itu petugas langsung membawa TJHANG SE THONG, FIRMAN dan EKO MAULANA ke Kantor BNN Provinsi Kalbar guna proses lebih lanjut ;

Setelah sampai di Kantor BNN Provinsi Kalbar anggota BNNP Kalbar menanyakan kepada FIRMAN dan EKO MAULANA tentang keberadaan Terdakwa DEDE, akan tetapi saat itu Terdakwa DEDE ada menelpon FIRMAN dan menyuruh agar shabu yang diterima FIRMAN dan EKO MAULANA tersebut di simpan di Hotel Orien di Jalan Tanjung Pura dan setelah itu Terdakwa DEDE menyuruh FIRMAN dan EKO MAULANA agar menyusul Terdakwa DEDE di Room Nomor 301 Karaoke WIN ONE, mengetahui tentang perihal tersebut kemudian anggota BNNP Kalbar langsung bergerak ke Karaoke Win One dan berhasil mengamankan dan menangkap Terdakwa DEDE yang saat itu sedang karaoke, setelah itu anggota BNNP Kalbar langsung membawa Terdakwa DEDE ke Kantor BNN Provinsi Kalbar untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut ;

-----Berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan Barang Bukti pada hari Sabtu Tanggal 05 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh DAVID LINGGA, SH.MH, Bripta NRP 85071350, Penyidik Pratama pada Kantor Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Propinsi Kalimantan Barat, setelah dilakukan penimbangan/perhitungan diketahui dengan pasti bahwa barang bukti yang ditemukan berupa :

- 1 (satu) paket serbuk kristal berwarna putih diduga narkotika jenis shabu berat bruto \pm 1016,9 gram yang dimasukkan ke dalam 2 buah plastik transparan kemudian diberi kode A kemudian disisihkan dengan berat bruto 1,0 gram dan

Hal 10 dari 21 hal putusan Nomor 51/PID.SUS/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimasukkan kedalam plastik klip transparan kemudian diberi kode A1 untuk kepentingan uji laboratorium ;

- 1 (satu) paket serbuk kristal berwarna putih diduga narkotika jenis shabu berat bruto \pm 0,4 gram yang dimasukkan ke dalam plastik transparan kemudian diberi kode B ;
- 1 (satu) paket serbuk kristal berwarna hijau diduga narkotika jenis extacy berat bruto \pm 0,4 gram yang dimasukkan ke dalam plastik transparan kemudian diberi kode C ;

Berdasarkan hal tersebut berat bruto keseluruhan narkotika yang ditemukan adalah 1.017,7 (seribu tujuh belas koma tujuh) gram atau setidaknya tidaknya melebihi 5 (lima) gram ;

-----Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-17.097.99.20.06.0024.K tanggal 08 Agustus 2017 terhadap contoh yang dikirim oleh Badan Narkotika Nasional Propinsi Kalimantan Barat yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh Dra. Isabella, Apt NIP.19600612 198603 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut :

- 2 (dua) kantong plastik klip transparan dengan berat Netto 0,9118 (nol koma sembilan satu satu delapan) gram mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)

----- Bahwa Terdakwa DEDE MUNARDI Alias DEDE JUKI Bin MARZUKI memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, serta DEDE MUNARDI Alias DEDE JUKI Bin MARZUKI tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan ;

----- Perbuatan Terdakwa DEDE MUNARDI Alias DEDE JUKI Bin MARZUKI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 27 Pebruari 2017 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DEDE MUNARDI Alias DEDE JUKI Bin MARZUKI (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat melakukan tindak pidanasecara Tanpa hak atau melawan hukum menerima, membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Dakwaan Primair ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEDE MUNARDI Alias DEDE JUKI Bin MARZUKI (Alm) dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan di Rutan dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket serbuk kristal berwarna putih diduga narkotika jenis shabu berat bruto \pm 1016,9 gram yang dimasukkan ke dalam 2 buah plastik transparan kemudian diberi kode A
- 1 (satu) paket serbuk kristal berwarna putih diduga narkotika jenis shabu berat bruto \pm 0,4 gram yang dimasukkan ke dalam plastik transparan kemudian diberi kode B
- 1 (satu) paket serbuk kristal berwarna hijau diduga narkotika jenis ekstasi berat bruto \pm 0,4 gram yang dimasukkan ke dalam plastik transparan kemudian diberi kode C
- 1 (satu) buah kotak warna hitam yang bertuliskan TAGHever
- 1 (satu) unit charger timbangan digital warna hitam
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merk CHQ
- 2 (dua) buah pipa kaca transparan
- 1 (satu) buah korek api warna merah merk Tokai
- 1 (satu) bungkus sedotan plastik warna putih yang bungkus nya bertuliskan badut
- 1 (satu) buku tabungan BCA warna biru atas nama TJANG SE THONG nomor rekening 0291885577
- 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA warna biru dan gold atas nama TJANG SE THONG Nomor Rekening 1710872313
- 1 (satu) buku warna biru bertuliskan NOTE BOOK pada bagian sampul
- 1 (satu) lembar AIR ASIA PAYMENT RECEIPT atas nama TJANG SE THONG, Paymen Date 04 Agustus 2017, Flight Nomor AK 1028 One Way Fare Kuching – Supadio Airport Tanggal 05 Agustus 2017
- 1 (satu) unit handphone samsung J7 Prime warna hitam Model SM-G610R/DS dengan nomor Handphone 081258058377 Imei 1 : 354462085305302, Imei 2 : 354463085305300
- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam Model RM 1134 dengan nomor Handphone 08215481700 Imei 1 : 354853081557609

Hal 12 dari 21 hal putusan Nomor 51/PID.SUS/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Cherry Warna Biru Model C212 dengan nomor Handphone 081253250011 Imei 1 : 355212120288024, Imei 2 : 355212120288032
- 1 (satu) buah kantong plastik warna kuning motif burberry
- 1(satu) unit Handphone merk Nokia warna putih Tipe RM 1134 dengan nomor handphone 0812 5339 4717 IMEI 35485384369176
- 1 (satu) unit Handphone merk Bellphone Model BP99 dengan nomor handphone 0852 4673 5383 IMEI 1 355200991315653 IMEI 2 355200991315661
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Cherry Tipe C228 warna hitam dengan Nomor Handphone 0853 4941n9226 IMEI 1 355222812194653dan IMEI 2 355222812194661
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia 105 Tipe RM-90S dengan nomor handphone 0823 5035 7118 IMEI : 359726/06/177195/9
- 1 (satu) unit Handphone Merk Aldo Tipe AL-38 warna merah dengan nomor Handphone 0853 9123 8380, IMEI 1 355803160082119, IMEI 2 355803160082127
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama DEDE MUNARDI, NIK 6104170506820012
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna gold dengan nomor kartu 6019 0025 6464 0482
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna Hitam dengan nomor kartu 6019 0045 2752 0744
- 1 (satu) unit handphone Merk Samsung Galaxy A7 Tipe SM-A720R-warna hitam dengan Nomor Handphone 0822 5655 4104, IMEI 357059080510725, IMEI 2 357060080510723
- 1 (satu) unit handphone Merk OPPO F3 Plus Tipe CPH 1613 warna Putih dengan Nomor Handphone 0813 4803 1111, IMEI 1 864880030894703, IMEI 2 864880030894711

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Motor Yamaha NMAX Warna Biru dan Silver Nomor Rangka MH3SG4620HJ012536 Beserta Kunci Motor dengan gantungan kunci doraemon warna biru

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi RANI

- 1 (satu) buku Pasport warna biru atas nama TJANG SE THONG, nomor Pasport B7059389 yang dikeluarkan kantor imigrasi Pontianak Tanggal 16 Mei 2017

Hal 13 dari 21 hal putusan Nomor 51/PID.SUS/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa TJANG SE THONG

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama YAYUNG KADARSIH, NIK. 6103075105760002

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa YAYUNG KADARSIH

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ANTONIUS ANTON, NIK. 6103070308890002

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa ANTONIUS ANTON

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama FIRMANSYAH, NIK. 6104111507880010

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa FIRMANSYAH

- 1 (satu) buah kunci motor warna hitam
- 1 (satu) Unit Motor Honda Beat warna hitam KB 5835 QN Nomor rangka MH1JF5116BK844469 Nomor Mesin JF51E-1840063

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa EKO MAULANA

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama DEDE MUNARDI, NIK 6104170506820012

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa DEDE MUNARDI

- Uang Tunai sejumlah Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah)
- Uang Tunai sejumlah 100 (Seratus) Ringgit Malaysia
- Uang Tunai sejumlah Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
- Uang tunai Sejumlah R. 28.600.000 (Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Pontianak telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dede Munardi alias Dede Juki Bin Marzuki (alm), tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum membeli narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa oleh karena itu selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (.satu milyar lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan ;

3. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1). 1 (satu) paket serbuk kristal berwarna putih narkotika jenis shabu berat bruto \pm 1016,9 gram yang dimasukkan ke dalam 2 buah plastik transparan kemudian diberi kode A ;
 - 2). 1 (satu) paket serbuk kristal berwarna putih narkotika jenis shabu berat bruto \pm 0,4 gram yang dimasukkan ke dalam plastik transparan kemudian diberi kode B ;
 - 3). 1 (satu) paket serbuk kristal berwarna hijau narkotika jenis ekstasi berat bruto \pm 0,4 gram yang dimasukkan ke dalam plastik transparan kemudian diberi kode C ;
 - 4).1(satu) unit handphone Merk Samsung Galaxy A7 Tipe SM-A720R- warna hitam dengan Nomor Handphone 0822 5655 4104, IMEI 357059080510725, IMEI 2 357060080510723 ;
 - 5).1 (satu) unit handphone Merk OPPO F3 Plus Tipe CPH 1613 warna Putih dengan Nomor Handphone 0813 4803 1111, IMEI 1 864880030894703, IMEI 2 864880030894711 ;
 - 6).1 (satu) buah kartu ATM BCA warna gold dengan nomor kartu 6019 0025 6464 0482 ;
 - 7).1 (satu) buah kartu ATM BCA warna Hitam dengan nomor kartu 6019 0045 2752 0744 ;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1).1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama DEDE MUNARDI, NIK 6104170506820012 ;

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1). Uang tunai sejumlah Rp28.600.000,00(dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pontianak tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan

Hal 15 dari 21 hal putusan Nomor 51/PID.SUS/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 21 Maret 2018 dan Terdakwa pada tanggal 22 Maret 2018 sebagaimana tercantum dalam akta permintaan banding Nomor 6/Akta.Pid.Bdg/2018/PN.Ptk dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 27 Maret 2018 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan memori bandingnya tanggal 3 April 2018 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 April 2018 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya tanggal 10 April 2018 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 18 April 2018 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan diterimanya kontra memori dari Penuntut Umum pada tanggal 30 April 2018 dan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 8 Mei 2018 ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tanggal 3 April 2018 untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak selama 7 (tujuh) hari kerja ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati secara seksama berkas-berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 949/Pid.Sus/2017/PN.Ptk serta memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 3 April 2018 dan memori banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 April 2018 Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak sudah benar dan oleh karenanya diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Banding dan putusannya tersebut haruslah diperbaiki oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sebatas mengenai berat ringannya atau lamanya hukuman yang dijatuhkan (straafmaat) ;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan hukum yang telah diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut Majelis

Hal 16 dari 21 hal putusan Nomor 51/PID.SUS/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Banding memandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa dalam memori banding yang diajukan oleh Penasihat hukum Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa memperhatikan Putusan in casu berikut dengan Pertimbangan serta dikaitkan dengan fakta persidangan bahwa hukuman yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa sangat tidak tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi Terdakwa ;
- Bahwa apa yang pernah disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa atas nama DEDE MUNARDI Alias Dede Juki Bin Marjuki dalam pembelaan (pledoi) pada persidangan di Pengadilan Negeri Pontianak dalam perkara tingkat pertama merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari memori banding ini ;
- Bahwa dikaitkan dengan fakta persidangan dalam perkara ini, karena perbuatan terdakwa tidak bisa dibuktikan baik dengan bukti-bukti SMS, bukti Pengiriman Uang, Rekaman Pembicaraan Telepon dan saksi-saksi lainnya, hanya satu saksi saja Tjang Se Thong yang diamankan BNN Pontianak dan sedang menguasai narkoba jenis sabu sebanyak 1016 Gram dan alat-alatnya yang mengatakan bahwa narkoba itu adalah milik terdakwa (dan satu saksi bukan saksi) ;
- Bahwa Terdakwa DEDE MUNARDI Alias Dede Juki Bin Marjuki pada saat diamankan terdakwa tidak ada menguasai Narkoba ;

Menimbang, bahwa dari memori banding yang diajukan oleh Penasihat hukum Terdakwa tidak ada hal-hal yang dapat meringankan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut sebagai berikut :

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa DEDE MUNARDI Alias Dede Juki Bin Marjuki (Alm) menyangkut masalah hasil pembuktian yang didakwakan terhadap Terdakwa ;
2. Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim mengenai penjatuhan pidana terhadap terdakwa DEDE MUNARDI Alias Dede Juki Bin Marjuki (Alm) yang putusannya menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.1.500.000,000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan Penjara ;

Hal 17 dari 21 hal putusan Nomor 51/PID.SUS/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor : 225/Pid.B/2013/PN.SGU tanggal 13 Nopember 2013 ;
4. Bahwa, Terdakwa diduga terlibat dalam jaringan narkoba antar negara yang dapat merusak generasi muda Indonesia ;
5. Bahwa, Terdakwa dihadapkan dipersidangan bersama dengan Terdakwa-Terdakwa lain (dalam berkas terpisah) ;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

1. Bahwa, Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ;
2. Bahwa, surat pernyataan Tjang Se Thong tanggal 2 April 2018 yang dilampirkan Penasihat Hukum dalam memori banding yang dimintakan sebagai alat bukti terkuat dan tidak terbantahkan untuk dijadikan dasar menyidangkan dan memutuskan ditingkat banding tidak memiliki dasar hukum, karena surat pernyataan tersebut bukan merupakan alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHP dan Pasal 86 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan alat bukti yang dimaksud Penasihat Hukum Terdakwa adalah alat bukti keterangan saksi maka Surat Pernyataan tersebut tidak termasuk dalam alat bukti keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 185 ayat (1) KUHP, apabila alat bukti yang dimaksud Penasihat Hukum Terdakwa adalah alat bukti surat maka Surat Pernyataan tersebut tidak termasuk dalam alat bukti Surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 187 KUHP ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 183 KUHP untuk membuktikan suatu perkara pidana harus berdasarkan pada minimal 2 (dua) alat bukti dan ditambah dengan keyakinan hakim ;

Menimbang, bahwa ada beberapa petunjuk yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti yakni :

1. Dari fakta di persidangan terungkap adanya pembicaraan antara Terdakwa dan saksi Firmansyah agar shabu nantinya disimpan di Hotel Orien di Jalan Tanjungpura Pontianak dimana kemudian Terdakwa ditangkap di Room Nomor 301 Karaoke Win One ;
2. saksi Firmansyah dan saksi Eko Maulana yang ditugaskan Terdakwa mengambil barang di rumah saksi Tjang Se Thong pada dini hari jam 00.25

Hal 18 dari 21 hal putusan Nomor 51/PID.SUS/2018/PT PTK



Wib Minggu Tanggal 6 Agustus 2017. Keadaan dan waktu malam dini hari menjadi petunjuk yang kuat untuk pengambilan barang tersebut ;

3. Alibi Terdakwa dimana saksi Firmansyah dan saksi Eko Maulana ditugaskan untuk mengambil barang di rumah saksi Tjang Se Thong karena barang dimaksud adalah alat perlengkapan ikan, dipandang tidak kuat karena menurut Majelis Hakim Banding bahwa seharusnya yang ditugaskan mengambil "alat perlengkapan ikan" itu adalah saksi yang meringankan (a de charge) yaitu saksi Deni Setiawan yang ditugaskan Terdakwa untuk membersihkan kolam ikan milik Terdakwa di Ketapang agar ada relevansinya dengan barang dimaksud ;

Menimbang, bahwa pendapat Ahli DR.Sy. Hasyim Azizurahman menerangkan bahwa untuk terpenuhinya suatu tindak pidana harus ada niat dan niat tersebut dapat dilihat dari modus operandi dalam melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa adapun modus operandi dalam perkara pidana a quo yang dilakukan oleh Terdakwa adalah menyelubungi barang yang dimaksud sebagai alat perlengkapan ikan untuk shabu-shabu ;

Menimbang, bahwa adanya petunjuk-petunjuk tersebut ditambah dengan pendapat Ahli, menurut Majelis Hakim Banding maka persyaratan minimal 2 (dua) alat bukti untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa mengenai berat ringannya atau lamanya hukuman yang dijatuhkan (straafmaat) terhadap Terdakwa didasarkan pada beberapa pertimbangan :

1. Terdakwa merupakan seorang Residivis ;
2. Terdakwa menjadi bandar narkoba yang membiayai pembelian shabu sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang ditransfer bertahap kepada saksi Tjang Se Thong ;
3. Barang bukti shabu dalam jumlah besar 1.017,7 gram ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di Tingkat banding Terdakwa ditahan, maka lamanya hukuman yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan dan Terdakwa tetap ditahan ;

Mengingat akan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 KUHP dan peraturan lain yang berkaitan ;



M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 949/Pid.Sus/2017/PN Ptk tanggal 15 Maret 2018 yang dimintakan banding tersebut sebatas mengenai berat ringannya atau lamanya hukuman (straafmaat) dengan amar putusan sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Dede Munardi alias Dede Juki Bin Marzuki (alm), tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum membeli narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan primer;
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa oleh karena itu selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sejumlah Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan ;
 3. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
 4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
 5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1). 1 (satu) paket serbuk kristal berwarna putih narkoba jenis shabu berat bruto \pm 1016,9 gram yang dimasukkan ke dalam 2 buah plastik transparan kemudian diberi kode A ;
 - 2). 1 (satu) paket serbuk kristal berwarna putih narkoba jenis shabu berat bruto \pm 0,4 gram yang dimasukkan ke dalam plastik transparan kemudian diberi kode B ;
 - 3). 1 (satu) paket serbuk kristal berwarna hijau narkoba jenis ekstasi berat bruto \pm 0,4 gram yang dimasukkan ke dalam plastik transparan kemudian diberi kode C ;
 - 4). 1(satu) unit handphone Merk Samsung Galaxy A7 Tipe SM-A720R-warna hitam dengan Nomor Handphone 0822 5655 4104, IMEI 357059080510725, IMEI 2 357060080510723 ;
 - 5). 1 (satu) unit handphone Merk OPPO F3 Plus Tipe CPH 1613 warna Putih dengan Nomor Handphone 0813 4803 1111, IMEI 1 864880030894703, IMEI 2 864880030894711 ;

Hal 20 dari 21 hal putusan Nomor 51/PID.SUS/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6). 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna gold dengan nomor kartu 6019 0025 6464 0482 ;

7). 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna Hitam dengan nomor kartu 6019 0045 2752 0744 ;

Dirampas untuk dimusnahkan

1).1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama DEDE MUNARDI, NIK 6104170506820012 ;

Dikembalikan kepada Terdakwa

1). Uang tunai sejumlah Rp.28.600.000,00(dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 oleh kami **Sunaryo Wiryo, S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Hartomo, S.H.** dan **Barita Saragih S.H.,LLM** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak **Nomor : 51/PID.SUS/2018/PT PTK** tanggal **10 April 2018** untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **23 Mei 2018** oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dan **NETTA KUSUMAHATY, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

HARTOMO, S.H.

SUNARYO WIRYO, S.H

BARITA SARAGIH, S.H.,LLM

PANITERA PENGGANTI,

NETTA KUSUMAHATY, S.H.,M.H

Hal 21 dari 21 hal putusan Nomor 51/PID.SUS/2018/PT PTK